

**SINKRONISASI FATWA KONGRES ULAMA PEREMPUAN  
INDONESIA (KUPI) TAHUN 2017 DAN REGULASI HUKUM  
PERKAWINAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**M. MUCHAROM SYIFA**

**NIM: 201116110**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

## **SURAT PERNYATAAN**

### **KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M Mucharom Syifa**

NIM : **2011116110**

Judul Skripsi : **Sinkronisasi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia  
(KUPI) Tahun 2017 dan Regulasi Hukum Perkawinan di  
Indonesia**

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Oktober 2022

Yang menyatakan



**M. Mucharom Syifa**  
**NIM. 2011116110**

## NOTA PEMBIMBING

**Dra. Rita Rahmawati, M. Pd**

Banyurip Ageng No. 714 RT 02/05 Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n M Mucharom Syifa

Yth. Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di –

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : **M Mucharom Syifa**

NIM : **2011116110**

Jurusan : **SINKRONISASI FATWA KONGRES ULAMA**

**PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) TAHUN 2017 DAN**

**REGULASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 Oktober 2022

**Pembimbing**



**Dra Rita Rahmawati, M. Pd**  
NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITA ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab Pekalongan Pos 51161  
[www.fasya.uingusdur.ac.id](http://www.fasya.uingusdur.ac.id) email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : M Mucharom Syifa  
NIM : 2011116110  
Judul Skripsi : Sinkronisasi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)  
Tahun 2017 dan Regulasi Hukum Perkawinan di Indonesia

Telah diujikan pada hari Jumat 28 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta  
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd**  
NIP. 196503301991032001

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**  
NIP. 198504052019032001

**Khafid Abadi, M.H.I**  
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 31 Oktober 2022

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. H. Akhmad Jataludin, M.A**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	H dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ˀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ= a		أ= ā
إ= i	أِي= ai	إِي= ī
أ= u	أُو= au	أُو= ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

## 4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	rabbanā
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

#### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang. Wahai kekasih dan yang mengasihi, Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepadamu ya Habibi, sang kekasih hati. Engkaluah baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan segalanya bagi kami hingga memberikan syafaatnya di yaumul akhir. Serta Guru-Guru kami yang selalu merawat dan selalu menjaga hati dengan menuntun murid ini secara perlahan menuju jalan yang penuh kebahagiaan. Dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan anaknya, sang waliyullah ayahanda Bapak Saiful Anam dan Ibunda sang pembuka pintu surga Ibu Tursinah, yang selalu mendoakan anak-anaknya. Semoga kami menjadi anak-anak yang sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kasih sayangnya kepada orang tua kami. Serta Kakak saya M Khoirul Imam dan Adik - adik saya Dewi Zahrotul Afida dan Aditya Indra Irawan, semoga menjadi manusia yang berguna dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Sesungguhnya, saya tak kuat menahan air mata karena kehidupan yang penuh dengan tanda tanya. Semoga saya selalu dapat mendoakan karena sejatinya yang dijaga itu hatinya sehingga dengan saling mendoakanlah hidup di dunia itu penuh keberkahan dan kebaikan yang tak akan bisa diputuskan hingga perjumpaan yang telah dijanjikan.

## ABSTRAK

M Mucharom Syifa 2022 Skripsi Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Sinkronisasi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Tahun 2017 dan Regulasi Hukum Perkawinan di Indonesia.

Dewasa ini, problematika tentang perkawinan anak masih menjadi perhatian yang serius di negara Indonesia. Hal ini dikarenakan masih maraknya perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan tanpa mematuhi regulasi hukum yang berlaku yakni mengenai batas usia perkawinan. Hal ini yang pada akhirnya menjadi salah satu kajian dalam lokakarya Konferensi Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada tahun 2017 yang menghasilkan fatwa tentang perkawinan anak. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengubah batas usia perkawinan. Akan tetapi dalam aturan hukum yang lain yakni dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta dalam KHI masih terdapat aturan hukum yang belum sinkron mengenai batas usia seorang dikategorikan anak. Oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi dalam regulasi hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji sinkronisasi fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Tahun 2017 dan regulasi hukum perkawinan di Indonesia. Batasan masalah dalam penelitian ini ialah pada fatwa Konferensi Ulama Perempuan Indonesia Tahun 2017 tentang perkawinan anak dan regulasi hukum perkawinan di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan sejarah hukum (*history of law*). Penelitian ini mengandalkan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum (primer dan sekunder) maupun bahan non-hukum, yang dikumpulkan melalui penelusuran literatur. Analisis dilakukan dengan teknik penalaran dan argumentasi hukum, seperti penafsiran dan konstruksi hukum.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat aturan hukum yang telah selaras terkait muatan materi tentang batas usia kedewasaan seorang untuk melangsungkan perkawinan. Artinya terdapat kesinkronan dalam regulasi hukum perkawinan di Indonesia tentang perkawinan anak yang telah diatur kembali dalam perundang-undangan perkawinan nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia menikah telah setara yakni perempuan 19 tahun dan laki-laki 19 tahun. Akan tetapi secara aturan sistem hukum nasional terdapat ketidaksinkronan secara vertikal maupun horizontal. Yakni dalam peraturan undang-undang perlindungan anak, yang menyatakan batas usia dikategorikan sebagai anak berumur 18 tahun. Akan tetapi telah terjadi sinkronisasi hukum hasil fatwa KUPI dan regulasi hukum perkawinan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan anak dengan mempertimbangkan kemaslahatannya. Oleh karena itu, perlu adanya penyelarasan kerangka hukum dalam mengatur batas usia perkawinan di Indonesia. Sehingga terjadi sinkronisasi dan harmonisasi regulasi hukum perkawinan di Indonesia yang bermartabat, setara dan berkeadilan gender sehingga tercapainya kemaslahatan dalam perkawinan.

**Kata Kunci: Fatwa KUPI, Perkawinan Anak, Regulasi Perkawinan di Indonesia, Sinkronisasi Hukum.**

## ABSTRACT

M Mucharom Syifa 2022 Thesis of the Sharia Faculty of UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Synchronizing the Fatwa of the 2017 Indonesian Women's Ulemas Congress (KUPI) and Marriage Law Regulations in Indonesia. Today, the problem of child marriage is still a serious concern in Indonesia. This is because there are still rampant underage marriages that are carried out without complying with applicable legal regulations, namely regarding the age limit for marriage. This eventually became one of the studies in the 2017 Indonesian Women Ulama Conference (KUPI) workshop which resulted in a fatwa on child marriage.

Although Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has changed the age limit for marriage. However, in other legal rules, namely in the Child Protection Act and in the KHI there are still legal rules that are not yet synchronized regarding the age limit of a person being categorized as a child. Therefore, there is a need for synchronization in the regulation of marriage law in Indonesia. This study intends to examine the synchronization of the fatwa of the 2017 Indonesian Women's Ulemas Congress (KUPI) and the regulation of marriage law in Indonesia. The limitation of the problem in this research is the fatwa of the 2017 Indonesian Women's Ulema Conference on child marriage and the regulation of marriage law in Indonesia. The method used is a normative legal research method with a statute approach, a conceptual approach and a history of law approach. This study relies on secondary data, both in the form of legal materials (primary and secondary) and non-legal materials, which were collected through literature searches. The analysis is carried out using legal reasoning and argumentation techniques, such as interpretation and legal construction.

The results of this study found that there are legal rules that have been aligned regarding the material content of the age limit for a person to enter into a marriage. This means that there is synchronization in the regulation of marriage law in Indonesia regarding child marriage which has been re-arranged in the marriage law number 16 of 2019 concerning the age limit for marriage which is equal, namely 19 years for women and 19 years for men. However, according to the rules of the national legal system, there are vertical and horizontal inconsistencies. Namely in the child protection law, which states that the age limit is categorized as a child aged 18 years. However, there has been a synchronization of the law resulting from the KUPI fatwa and the regulation of marriage law in Indonesia which regulates child marriage by considering the benefits. Therefore, it is necessary to harmonize the legal framework in regulating the age limit for marriage in Indonesia. So that there is a synchronization and harmonization of marriage law regulations in Indonesia that are dignified, equal and gender-just so that the benefit of marriage is achieved.

**Keywords: KUPI Fatwa, Child Marriage, Marriage Regulations in Indonesia, Legal Synchronization.**

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, kepada Allah SWT, atas nikmat, rahmad, taufiq dan inayahnya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Sinkronisasi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Tahun 2017 dan Regulasi Hukum Perkawinan di Indonesia”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Ahmad Jalaludin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Mubarak, Lc., M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Hj Siti Qomariyah, M. A selaku Dosen wali saya yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.

5. Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dalam menyelesaikan Skripsi dan motivasi
6. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 12 Oktober 2022



Penulis  
**M. MUCHAROM SYIFA**  
**2011116110**

## DAFTAR ISI

<b>SINKRONISASI FATWA KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) TAHUN 2017 DAN REGULASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA .....</b>	<b>i</b>
<b>KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Batasan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>F. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>G. Penelitian yang Relevan.....</b>	<b>7</b>
<b>H. Kerangka Teori.....</b>	<b>11</b>
<b>I. Metode Penelitian.....</b>	<b>18</b>
<b>J. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>22</b>

<b>BAB II KATEGORI KEDEWASAAN ANAK DALAM REGULASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA .....</b>	<b>23</b>
<b>A. Unifikasi Hukum Perkawinan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia .....</b>	<b>23</b>
<b>B. Urgensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak di Indonesia .....</b>	<b>36</b>
<b>C. Pengaturan Perlindungan Anak Mengenai Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....</b>	<b>42</b>
<b>D. Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. ....</b>	<b>46</b>
<b>E. Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam .....</b>	<b>59</b>
 <b>BAB III. DINAMIKA LAHIRNYA FATWA KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) TAHUN 2017 .....</b>	<b>66</b>
<b>A. Latar Historis Ulama Perempuan Indonesia .....</b>	<b>66</b>
<b>B. Pengarustamaan Gender dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia Tahun 2017 Beserta Hasil Fatwa Kongres Ulama Perempuan di Indonesia. ....</b>	<b>70</b>
 <b>BAB IV. SINKRONINASI FATWA ULAMA PEREMPUAN TAHUN 2017 TENTANG PERKAWINAN ANAK DAN REGULASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA .....</b>	<b>91</b>
<b>A. Analisis Urgensi Fatwa Ulama Perempuan Indonesia Tahun 2017 .....</b>	<b>91</b>
<b>B. Analisis Wujud Sinkronisasi Fatwa Ulama Perempuan Tentang Perkawinan dan Regulasi Hukum Perkawinan di Indonesia Tentang Perkawinan Anak .....</b>	<b>96</b>

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	122
<b>A. Simpulan</b> .....	122
<b>B. Saran</b> .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	125

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang selama ini menjadi dasar penegakan dan aturan hukum mengenai perkawinan di Indonesia memang bertujuan untuk memberikan pedoman yang sesuai aturan mulai dari tata cara, pelaksanaan, hingga hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dalam menjalankan ikatan perkawinan. Namun setelah dikaji oleh akademisi, masih banyak terjadi bias gender dalam pasal demi pasal. Seperti halnya kekerasan seksual, perkawinan anak yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan sebelum adanya kesetaraan batas usia perempuan dalam perkawinan pun merupakan imbas dari hukum yang bersifat patriarki.

Problematika mengenai hukum perkawinan di Indonesia sendiri sering menjadi perdebatan para akademisi muslim yang selalu memberikan kritik dalam pembaharuan hukum yang progresif dan responsif gender. Sehingga dalam menegakan aturan hukum diperlukan kajian yang mendalam dari mulai pembentukan hingga pelaksanaan bahkan pembaharuan hukum. Adapun yang menjadi sumber hukum perkawinan di negara Indonesia sendiri masih menganut tiga doktrin hukum yakni, sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*), Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Adat. Maka dalam pelaksanaannya memerlukan unifikasi hukum dengan menggunakan landasan hukum berupa undang-undang yang menjadi norma hukum sehingga memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa dan mengikat.

Salah satu problematika hukum yang menjadi perhatian serius di negara Indonesia ialah persoalan tentang perkawinan anak. Hal ini didasari pada ketentuan peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan tidak mengenal tentang perkawinan anak ataupun perkawinan dewasa. Hanya saja, menurut ketentuan hukum yang telah terkodifikasi menjadi peraturan perundang-undangan perkawinan, telah menetapkan pembatasan aturan minimal umur untuk melangsungkan pernikahan bagi warga negara Indonesia. Akan tetapi, fenomena yang terjadi pada kehidupan masyarakatnya masih terdapat praktik perkawinan anak yang mana memberikan dampak negatif. Berdasarkan hasil laporan Badan Pusat Statistik tahun 2017, menyatakan bahwa persentase perempuan di Indonesia yang menikah berumur kurang dari 18 tahun yakni 25,71%.<sup>1</sup>

Merujuk pada pandangan tokoh cendekiawan muslim yang bernama Taheer Mahmoud, menjelaskan bahwa negara-negara muslim yang tersebar di dunia memiliki perbedaan cara pandang dalam menerapkan hukum perkawinan. Pandangan yang pertama, bahwa terdapat negara-negara yang menerapkan hukum perkawinan dengan mengambil sumber hukum perkawinan dari beberapa mazhab yang menjadi pegangannya dan tidak ada perubahan sedikitpun dalam sumber hukumnya. Kedua, negara-negara yang menerapkan pembaharuan hukum perkawinan secara penuh menjadi hukum perkawinan modern, tanpa mencampurkan doktrin agama (*sekuler*). Ketiga, negara-negara yang mengatur hukum perkawinan dengan mengambil dari hukum Islam namun telah

---

<sup>1</sup> Insan Khoiril Qolbi, "Mengurai Problematika Hukum Perkawinan Di Bawah Umur di Indonesia", <https://www.kemenag.go.id/read/mengurai-problematika-hukum-perkawinan-di-bawah-umur-di-indonesia-n3gbn> (Diakses pada 21 Juni 2022).

melakukan pembaharuan hukum dengan memodifikasi secara legislasi modern.<sup>2</sup> Walaupun berdasarkan ketentuan hukum telah ada pasal yang membahas mengenai pembatasan usia dalam melangsungkan pernikahan, akan tetapi dalam praktiknya harus ada perbaikan dengan melakukan penekanan pada kondisi di lapangan sehingga memberikan penjelasan yang jelas pada setiap masyarakat di Indonesia.

Merespon tingginya jumlah angka perkawinan anak dan dampak permasalahan dari perkawinan tersebut lembaga-lembaga fatwa keagamaan Indonesia misalnya Komisi Fatwa MUI, Tajdid Muhammadiyah, Bahtsul Masail NU Majelis Tarjih belum mengeluarkan fatwa yang menyentuh dan spesifik pada permasalahan pencegahan perkawinan anak. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, NU, dan Muhammadiyah lebih banyak membahas tentang fatwa secara umum, namun kurang menyentuh pada permasalahan pencegahan perkawinan anak seperti halnya membahas tentang batasan umur pernikahan.

Oleh karena itu, belum ada pembaruan fatwa yang menyentuh berbagai aspek sosiologis dalam memecahkan persoalan perkawinan anak yang muncul di masyarakat. Dalam hal permasalahan ini Ulama Perempuan Indonesia menanggapi dan memberikan perhatian yang serius untuk melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak dengan mengadopsi pendekatan sosiologis untuk menetapkan fatwa dan pendekatan yang komprehensif antara norma dan pengalaman berdasarkan pada berbagai nilai dasar hukum Islam yang sifatnya universal.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombay: Tripathi, 1972), h. 2-3

<sup>3</sup> Fageh, A. *Metode Ijtihad Ibn Taimiyyah: studi relevansi dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Para ulama perempuan Indonesia membentuk dan mengadakan pertemuan lokakarya berupa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang digelar di daerah Pondok Pesantren (Ponpes) Kebon Jambu Al-Islamy, Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon pada 25-27 April 2017. Lokakarya ini berhasil menghadirkan cendekiawan dan ulama perempuan kontemporer yang menghasilkan keputusan bersama berupa fatwa perkawinan anak dalam Islam, sebab perkawinan anak seringkali mengakibatkan kerusakan/*mafsadah* lebih banyak daripada manfaatnya. KUPI memberikan rekomendasi kepada pemerintah guna merevisi UU Perkawinan yang dipandang memiliki dampak negatif bagi anak dan perempuan.

Dengan pemaparan persoalan yang telah menjadi perhatian serius ini, maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian yang berjudul **Sinkronisasi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Tahun 2017 dan Regulasi Hukum Perkawinan di Indonesia.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini ialah pada Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017 yakni fatwa tentang kekerasan seksual, fatwa tentang perkawinan anak, fatwa tentang kerusakan lingkungan alam. Serta Regulasi hukum perkawinan di Indonesia yakni pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan juga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini yakni hasil Sinkronisasi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017 tentang perkawinan anak dan regulasi hukum perkawinan di Indonesia.

### **D. Rumusan Masalah**

Dengan pemaparan yang menjadi sumber pembahasan penelitian ini, maka dapat difokuskan rumusan masalah penelitian seperti berikut:

1. Apa urgensi dikeluarkannya fatwa oleh ulama perempuan Indonesia?
2. Bagaimana wujud sinkronisasi fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dan regulasi hukum perkawinan di Indonesia?

### **E. Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan masalah yang penulis deskripsikan di atas, bahwa dalam penelitian ini memiliki tujuan seperti berikut:

1. Untuk menjelaskan urgensi dikeluarkannya fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis wujud sinkronisasi fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dan regulasi hukum perkawinan di Indonesia.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari segi bersifat teoritis maupun yang segi praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Memberikan cakrawala ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga Islam di Indonesia tentang perlindungan hukum anak dalam perkawinan anak perspektif fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

b. Memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat maupun akademik sebagai bahan rujukan keilmuan tentang kajian gender dan hukum perkawinan Islam tentang perkawinan anak dalam konteslasi hukum perkawinan di Indonesia. Sehingga menjadi salah satu garda rujukan penelitian tentang pengarusutamaan gender dalam regulasi perkawinan di Indonesia maupun sejenisnya dalam kurun waktu yang akan datang, terlebih dalam ranah keilmuan dan perkuliahan di bidang jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Memberikan pengetahuan yang mendalam dan menjadi moderat terhadap regulasi hukum perkawinan di Indonesia.

b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai sinkronisasi fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tahun 2017 tentang perkawinan anak dan regulasi hukum perkawinan di Indonesia.

## **G. Penelitian yang Relevan**

Untuk mendapatkan kebaruan dalam penelitian hukum normatif, penulis perlu melakukan telaah kajian pustaka yang komprehensif dan terkini. Sehingga didapatkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis. Untuk lebih singkatnya, penulis telah menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian skripsi Abdul Sidik yang berjudul “Perkawinan Anak Dalam Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia: Studi Fatwa KUPI No.02/MK-KUPI-1/IV/2017 Tentang Pernikahan Anak”. Penelitian ini membahas tentang latar belakang Ulama Perempuan Indonesia dalam merumuskan fatwa perkawinan anak dan karakteristiknya. Hasil penelitian ini ialah bahwa menurut hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia perkawinan anak terjadi karena adanya doktrin agama, ekonomi yang rendah dan pendidikan yang rendah. Sehingga KUPI mengeluarkan fatwa tersebut untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis teliti karena mengkaji tentang hasil fatwa Ulama Perempuan Indonesia Tahun 2017 tentang perkawinan anak. Akan tetapi penulis lebih membahas tentang sinkronisasi fatwa KUPI mengenai perlindungan hukum perkawinan anak dan regulasi perkawinan yang ada di Indonesia.

Kedua, Thesis Ujang Firmansyah yang memiliki judul tentang “Implementasi Masalah Mursalah Dalam Pembatasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Serta Harmonisasinya”.

---

<sup>4</sup> Abdul Sidik, *Perkawinan Anak Dalam Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia : Studi Fatwa KUPI No.02/MK-KUPI-1/IV/2017 Tentang Perkawinan Anak*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2021

Hasil penelitian ini ialah bahwa adanya ketentuan hukum dalam melaksanakan pernikahan menurut pandangan Islam serta nilai-nilai masalah yang terkandung karena adanya pembatasan usia nikah.<sup>5</sup> Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yakni mengenai regulasi perkawinan dan perlindungan anak. Akan tetapi penelitian tersebut membahas dari segi masalah mursalahnya sedangkan penelitian penulis lebih membahas dari segi sinkronisasi fatwa KUPI tahun 2017 tentang perkawinan anak dan regulasi hukum perkawinan di Indonesia.

Ketiga, Thesis Ahmad Bayuki yang berjudul “Implementasi Regulasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Se-kabupaten Ogan Komreing Ilir”. Adapun hasil dalam penelitian ini membahas berupa penerapan regulasi pembatasan usia dalam melansungkan perkawinan di masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai syarat terjadinya perkawinan yang bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) seluruh Kapupaten Ogan Komering Ilir.<sup>6</sup> Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dalam penelitian penulis yakni membahas tentang regulasi perkawinan. Akan tetapi penelitian ini lebih membahas pelaksanaan regulasi pembatasan usia nikah dalam perkawinan dan pembatasan usia nikah sebagai

---

<sup>5</sup> Ujang Firmasyah, *Implementasi Maslahat Mursalah dalam Pembatasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Serta Harmonisasinya*, Thesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.

<sup>6</sup> Ahmad Bayuki, *Implementasi Regulasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan Ditinjau dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KUA-KUA Kabupaten Ogan Komering Ilir*, UIN Raden Intan Lampung, 2022

aturan dalam melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) seluruh Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sedangkan yang penulis teliti membahas tentang pembatasan usia perkawinan dalam fatwa KUPI dan regulasi hukum perkawinan anak.

Keempat, Jurnal Herawati yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa dalam faktor yang menjadikan adanya perkawinan di bawah umur ialah faktor informasi publik, faktor sosial budaya, peran orang tua dan faktor pendidikan.<sup>7</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dalam penelitian penulis yakni membahas tentang perkawinan di bawa umur. Akan tetapi penelitian ini lebih membahas pada aspek yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak. Sedangkan penelitian penulis membahas pada sinkronisasi fatwa KUPI dan regulasi hukum yang ada di Indonesia mengenai perkawinan anak.

Kelima, Jurnal Nurnazli yang berjudul “Penguatan Regulasi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perkawinan Anak” dalam jurnal ini dijelaskan bahwa langkah-langkah yang ditempuh dalam mencegah perkawinan anak ialah dengan penguatan regulasi perkawinan yang meliputi komunikasi keluarga, peranan lembaga peradilan dalam penegakan hukum, memperketat aturan dalam membuat dispensasi perkawinan serta sosialisasi mengenai batasan usia menikah

---

<sup>7</sup> Herawati, *Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Justitable IAIN Universitas Bojonegoro, 2019

dan dampaknya.<sup>8</sup> Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yakni mengenai regulasi perkawinan dan perlindungan anak. Akan tetapi penelitian tersebut membahas dari segi penguatan regulasinya sedangkan penelitian penulis lebih membahas tentang fatwa KUPI dalam regulasi hukum yang ada di Indonesia mengenai perkawinan anak.

Keenam, Jurnal Akh Syamsul Muniri dan Nur Shofa Ulfiati yang berjudul “Kondisi Anak Perempuan dan Dampak Perkawinan Anak (Studi Pandangan Ulama Perempuan Indonesia)”. Penelitian ini membahas tentang dampak perkawinan anak menurut tokoh ulama perempuan Indonesia dengan metode studi empiris. Hasil yang ditemukan bahwa dampak dari adanya perkawinan anak ialah pada kesehatan reproduksi, psikologis, ekonomi dan pendidikan.<sup>9</sup> Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yakni perkawinan dan perlindungan anak. Akan tetapi penelitian tersebut membahas dari segi dampaknya sedangkan penelitian penulis lebih membahas tentang sinkronisasi fatwa KUPI dalam regulasi hukum yang ada di Indonesia mengenai perkawinan anak.

Dari beberapa rangkuman penelitian terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kemiripan yakni pembahasan terkait kajian gender dalam perkawinan di Indonesia. Sehingga dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian pada hasil fatwa kongres ulama perempuan (KUPI) yang mana

---

<sup>8</sup> Nurnazli, *Penguatan Regulasi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perkawinan Anak*, Jurnal Of Islamic Family Law : ADHKI, 2019.

<sup>9</sup> Akh Syamsul Muniri dan Nur Shofa Ulfiati, *Kondisi Anak dan Perempuan dan Dampak Perkawinan Anak (Studi Pandangan Ulama Perempuan Indonesia)*, Al Mawarid : Universitas Islam Indonesia, 2021

menjadi rujukan akademisi muslim mengenai perkawinan anak dan sinkronisasi hukum perkawinan di Indonesia.

## H. Kerangka Teori

Sebagai negara hukum, yang memiliki landasan berupa peraturan perundang-undangan hukum perkawinan. Maka dalam pelaksanaannya, sebagai warga negara Indonesia akan tunduk pada aturan yang membahas tentang ketentuan hukum perkawinan dalam melangsungkan kehidupan dan ketentaman jaminan bagi warganya. Oleh Karena itu, sebagai pemeluk agama Islam, masyarakat Indonesia memiliki aturan hukum berupa undang-undang perkawinan yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adanya aturan perundang-undangan tersebut, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari ajaran Al-Quran dan Sunnah (Hadist) yang menjadi bahan pedoman dalam berkehidupan di masyarakat. Sebagaimana dalam Al-Quran sendiri yang menyebutkan anjuran untuk melangsungkan perkawinan dalam QS. An-Nuur:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah akan memampukan mereka (menjadikan mereka kaya) dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui.”

Menurut penafsiran Ibnu Katsir dalam kitabnya bahwa ayat tersebut

menjelaskan anjuran untuk melangsungkan pernikahan. Maka ketika seseorang yang telah memeluk agama Islam dianjurkan untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yaitu menikah. Negara Indonesia sendiri telah mengatur ketentuan hukum perkawinan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Adapun Undang-Undang tersebut ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam Pasal 1 Undang-Undang-nya menjelaskan tentang pengertian dengan bunyi :

“Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>10</sup>

Guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan, maka diperlukan bantuan konsep dan teori sebagai pisau analisis dari penelitian ini. Konsep sinkronisasi hukum dibutuhkan guna mengetahui tujuan sinkronisasi hukum tersebut sehingga diketahui bahwa hal ini penting dilakukan mengingat ada beberapa dampak jika suatu aturan hukum terjadi ketidaksinkronan hukum. Teori kepastian hukum menjadi penting untuk dijabarkan sebagai pisau analisis yang mengkaitkan suatu norma dengan asas kepastian hukum. Selain itu, teori hirarki norma juga perlu diuraikan guna menegaskan bahwa secara normatif suatu hukum seharusnya saling harmoni. Kemudian, asas-asas dalam perundang-undangan dijabarkan guna menentukan norma mana yang seharusnya digunakan jika terdapat disharmoni. Adapun uraian singkat konsep dan beberapa teori yang akan digunakan sebagai berikut:

#### 1. Konsep Harmonisasi dalam Hukum

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Konsep harmonisasi dalam hukum dimaknai dengan melakukan proses keselarasan dan keserasian berbagai aturan hukum yang mengatur suatu hal yang sama agar sesuai dengan tujuan hukum<sup>11</sup>. Harmonisasi hukum merupakan upaya untuk mengatasi batasan perbedaan, kejanggalan, perbedaan dan pertentangan dalam suatu aturan<sup>12</sup>. Makna lain harmonisasi yaitu penyesuaian berbagai aturan guna mencapai keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, tanpa mengorbankan pluralisme hukum<sup>13</sup>.

Tujuan dikembangkannya kajian harmonisasi hukum salah satunya adalah adanya potensi bahwa dalam hukum dan kebijakan pemerintah terjadi disharmoni, mengingat seringkali suatu aturan dibuat oleh beberapa pihak<sup>14</sup>. Tujuan lain dari harmonisasi hukum adalah untuk menghasilkan peraturan yang selaras prinsip hukum<sup>15</sup>.

Kegiatan harmonisasi hukum dalam pelaksanaannya dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif berbagai aturan untuk mengetahui apakah aturan-aturan tersebut sesuai dan selaras. Harmonisasi hukum pada akhirnya dapat mewujudkan sistem hukum yang terintegrasi, seimbang, selaras, dan konsisten. Guna mencegah dan mengatasi terjadinya disharmoni dalam hukum,

---

<sup>11</sup> Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, "Sinkronisasi Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan," *Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani* 53, no. 9 (2013).

<sup>12</sup> Sapto Budoyo, "Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Civis IV*, no. 2 (2014): 608, <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/civis.v4i2/Juli.613>.

<sup>13</sup> Risky Dian Novita Rahayu Rochim, "Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebebasan Hakim," *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2015, 7.

<sup>14</sup> Choirudin Abdul Ghoni, "Pengaturan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Kemenkumham," *Jurist-Diction* 4, no. 1 (2021): 71, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24293>.

<sup>15</sup> Endrik Safudin, "HARMONISASI HUKUM DALAM ANTINOMI HUKUM (ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 20 AYAT 2 HURUF B UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2021): 207, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i2.2592>.

maka harmonisasi hukum menjadi tindakan yang memiliki fungsi penting. Selain itu, adanya harmonisasi dijadikan sebagai jaminan bahwa suatu rancangan aturan memuat kepastian hukum.

Kegiatan harmonisasi dalam hukum, idealnya dilakukan sebelum suatu peraturan resmi diterbitkan atau ketika proses pembentukan aturan. Adapun pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan terdiri dua aspek, pertama pengharmonisasian materi undang-undang dengan hirarki perundang-undangan dan juga kesesuaian dengan asas-asas rancangan peraturan yang akan dibentuk. Kedua, kegiatan harmonisasi dengan tehnik pembentukan peraturan<sup>16</sup>.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Untuk membentuk suatu kejelasan norma dalam hukum, harus terbangun asas yang utama yaitu kepastian hukum<sup>17</sup>. Gagasan mengenai kepastian hukum dikenalkan Gustav Radbruch yang menyebutkan bahwa kepastian hukum menjadi salah satu nilai dasar hukum<sup>18</sup>. Kepastian hukum dimaknai dengan adanya ketentuan yang pasti dalam hukum, tanpa ada kepastian hukum akan timbul ketidakpastian yang pada akhirnya berakibat pada ketidaktegasan dalam hukum<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Padma Widyantari and Adi Sulistiyono, "PELAKSANAAN HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (RUU PDP)," *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40384>.

<sup>17</sup> Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM," *CREPIDO* 1, no. 1 (2019): 14, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

<sup>18</sup> Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), 47–58.

<sup>19</sup> Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*.

Kepastian mempunyai makna keadaan pasti, karena hukum harus mengandung kepastian<sup>20</sup>. Adanya kepastian hukum juga menjadi amanah Pasal 6 huruf i UU No.12 Tahun 2011 yang intinya menyebutkan bahwa substansi dalam suatu aturan harus mengandung kepastian hukum. Dalam hal suatu peraturan dibuat dan diterbitkan dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, maka tercipta suatu aturan yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Tujuan hukum berhasil tercermin atau tidak dalam suatu aturan salah satu indikatornya adalah apakah asas kepastian hukum tercermin atau tidak di dalam aturan tersebut. Jika kepastian tidak tercermin dalam suatu hukum, maka tentu makna hukum dan jati dirinya akan hilang karena hukum tidak lagi menjadi suatu pedoman dalam berperilaku. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak akan mempunyai pedoman baku dalam bertindak. Sehingga hukum yang tetap, jelas, dan konsisten hanya dapat diwujudkan oleh asas kepastian hukum<sup>21</sup>. Oleh karena itu, setiap norma hukum harus mencerminkan asas kepastian hukum, termasuk norma-norma yang mengatur di Indonesia.

### 3. Teori Hirarki Norma Hukum

Dalam kaitannya dengan perundangan, teori hirarki menjadi hal yang penting. Hirarki menentukan bahwa suatu sistem hukum bertingkat-tingkat dan berjenjang seperti halnya anak tangga<sup>22</sup>. Salah satu tokoh yang berbicara

---

<sup>20</sup> Iyan Nasriyan, "ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGARAAN PERPAJAKAN DI INDONESIA," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 02 (2019): 89, <https://doi.org/10.25134/logika.v10i02.2402>.

<sup>21</sup> Hadi Abdul, "STUDY ANALISIS KEABSAHAN PERDA SYARIAT DALAM PRESPEKTIF TEORI HIRARKI NORMA HUKUM," *Ummul Quro* 4, no. Jurnal Ummul Qura Vol IV, No. 2, Agustus 2014 (2014): 56.

<sup>22</sup> Otong Syuhada, "REKONSTRUKSI POSITIVISME DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," *Journal Presumption of Law* 2, no. 2 (2020): 3, <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i2.796>.

tentang hirarki norma hukum yaitu Hans Kelsen. Menurutnya, norma hukum itu berlapis dan berjenjang dalam suatu hirarki, artinya norma yang lebih tinggi dijadikan pedoman bagi norma yang kedudukannya lebih rendah<sup>23</sup>. Dalam makna lain, menurut Hans Kelsen muatan materi UU kedudukannya lebih rendah tidak diperbolehkan tidak sinkron dengan perundangan yang lebih tinggi.

Teori hirarki norma di atas menegaskan bahwa dalam pembentukan suatu norma, tidak dibenarkan jika terdapat suatu peraturan yang kedudukannya lebih rendah bertentangan dengan UU di atasnya. Namun, kenyataan yang ada jaminan bahwa regulasi mengimplementasikan hirarki norma, tidak dapat dipastikan, oleh karena itu analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku menjadi *urgent* dilakukan untuk menentukan norma mana yang seharusnya digunakan.

#### 4. Asas-Asas dalam Pembentukan dan Pemberlakuan Perundangan

Pembentukan perundangan-undangan ditujukan salah satunya guna mewujudkan kepastian hukum. Oleh karena itu, segala peraturan harus didasarkan pada asas-asas dalam pembentukan dan pemberlakuan perundang-undangan. Adapun asas dapat dimaknai dengan suatu yang menjadi tumpuan dalam menyusun dan mengimplementasikan UU. Sehingga asas ini menjadi pokok dasar dalam berfikir, berpendapat dan bertindak<sup>24</sup>.

Terdapat beberapa asas dalam perundang-undangan sebagaimana yang dikutip oleh Yuliandri dari bukunya Soerjono Soekanto, beberapa asas yang

---

<sup>23</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 41.

<sup>24</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (Bandung: Mandar Madju, 1998), 30.

dimaksud seperti <sup>25</sup>: UU yang tingkatannya lebih tinggi harus menjadi acuan bagi UU yang lebih rendah, UU yang lebih khusus diutamakan dari UU yang lebih umum, dan UU yang terbaru membatalkan UU yang lama. Ketiga contoh asas tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan jika terdapat disharmoni antar peraturan perundang-undangan.

## I. Metode Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah lahir dari adanya rasa ingin tahu terhadap sebuah masalah yang belum diketahui dengan jelas jawabannya. Oleh sebab itu, penelitian ilmiah bisa dikatakan ilmu pengetahuan yang sudah jelas keabsahannya.<sup>26</sup> Dalam melakukan sebuah penelitian, tentunya diperlukan sebuah metode untuk menganalisa sebuah permasalahannya. Sehingga setiap penelitian memiliki metode yang berbeda-beda pula. Sebagaimana dalam penelitian hukum sendiri yang dikategorikan kedalam penelitian hukum (*doktrinal*) yakni normatif dan penelitian hukum (*non doktrinal*) yakni empiris.<sup>27</sup> maka para peneliti menggunakan metode pendekatan bahasa hukum dan kaidah hukum, serta realitas yang ada di masyarakat dalam melakukan penelitian. Untuk lebih jelasnya, peneliti telah menentukan metode penelitian sebagaimana berikut:

### 1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Berdasarkan jenis penelitian hukum sendiri terdapat dua peta konsep penelitian yang memudahkan peneliti dalam menentukan jenis

---

<sup>25</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 117.

<sup>26</sup> Jonaedi Efendy & Jony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana 2016), h. 3

<sup>27</sup> Nurul Qomar dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: SIGn. 2017), h. 4.

penelitiannya. Maka diperlukan pemahaman mengenai jenis penelitian dan pendekatan penelitian sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi dan menelaah serta menginterpretasikannya. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini peneliti memilih menggunakan jenis penelitian normatif yakni mengkaji mulai dari kerangka berfikir tentang asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal serta sejarah hukum (*history of law*).<sup>28</sup> Pendekatan yang pertama ialah perundang-undangan, hal ini dilakukan oleh penulis karena pendekatan perundang-undangan melihat dari norma konflik. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual dan sejarah aturan hukum<sup>29</sup> guna membahas kekosongan norma sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dengan melakukan sinkronisasi norma secara sistematis mengenai fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tahun 2017 tentang perkawinan anak dan regulasi hukum perkawinan di Indonesia.

## 2. Sumber Data Penelitian

Adapun dalam melakukan penelitian diperlukan sumber data sebagai informasi yang sesuai dan relevan dengan pembahasan yang akan diteliti. Sumber data sendiri dikategorikan menjadi dua, yakni berupa sumber data utama (*primery*) dan berupa sumber data cadangan (*secondary*). Sedangkan untuk melakukan penelitian normatif, maka sumber data yang menjadi bahan penelitian berasal dari sumber data sekunder guna menganalisis

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 14-15

<sup>29</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Normatif dalam Teori Justifikasi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 160

argumnetasi hukum. Untuk lebih jelasnya sumber data sekunder tersebut dibagi mulai dari sumber bahan hukum primer, kemudian sumber bahan hukum sekunder dan terakhir yakni sumber bahan hukum tersier.<sup>30</sup>

Penjelasan mengenai data sekunder sendiri ialah seperti berikut:

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah informasi yang dikumpulkan secara mandiri oleh peneliti yang langsung dari sumbernya yakni berupa peraturan perundangan. Maka sumber utama dari penelitian ini ialah pertama, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Undang-Undang (UU) Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni dikenal dengan undang-undang perkawinan. Kedua, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor (UU) 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . Ketiga Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Keempat, Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Tahun 2017.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Sedangkan untuk sumber bahan hukum sekunder (*secondary*) ini berasal dari buku dan jurnal tentang hukum perkawinan di Indonesia serta pembahasan yang relevan di dalamnya.

c. Sumber bahan hukum tersier

---

<sup>30</sup> Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 42-43

Adapun sumber bahan hukum tersiernya berasal dari kamus hukum, ensklopedia serta kamus besar bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi, sehingga pengumpulan sumber referensi penelitian ini mulai dari undang-undang, buku-buku, jurnal dan pemikiran tokoh yang bersumber dari teks-teks tertulis. Teknik dokumentasi sendiri yang pertama peneliti lakukan ialah dengan mengidentifikasi bahan hukum primer yakni menentukan undang-undang dengan sistematis dari hierarki yang tertinggi.

### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis hukum dalam penelitian ini memadukan pisau analisis teknik preskriptif yakni berupaya untuk mengidentifikasi hukum. Sehingga dengan teknik analisis preskriptif.<sup>31</sup> pertama ialah dengan memaparkan terlebih dahulu tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum yang terjadi dengan perundang-undangan kemudian memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan hukum. Argumentasi yang dikeluarkan oleh penulis bermaksud untuk menanggapi sebuah peristiwa hukum maupun fakta hukum tersebut, apakah telah sesuai atau belum menurut hukum. Pada penganalisan ini keseluruhan data yang dianalisa berbentuk teks. Maka dengan menggunakan teknik ini, penulis berupaya melaksanakan pengidentifikasi dan penganalisan teks dokumen guna mengerti makna suatu dokumen atau teks.

---

<sup>31</sup> Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 183-184

## **J. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan yang dilakukan penulis pada penelitian ini mengacu pada sistem pembagian bab dengan beberapa sub bagian agar menjadi pembahasan yang tersusun secara sistematis dan jelas seperti halnya berikut:

BAB I yaitu pada bagian pertama, merupakan pendahuluan dari sebuah penelitian yang meliputi pemaparan latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu pada bagian kedua ini, konsep teori hukum dan sumber hukum serta hierarki perundang-undangan yang akan dijadikan rujukan dalam menganalisis landasan teoritis yang meliputi regulasi hukum perkawinan di Indonesia.

BAB III yaitu pada bagian ketiga ini merupakan hasil penelitian mengenai fatwa ulama perempuan Indonesia tentang perkawinan anak.

BAB IV yaitu pada bagian keempat merupakan hasil dari analisis tujuan fatwa ulama perempuan tentang perkawinan anak dan analisis wujud sinkronisasi regulasi hukum perkawinan di Indonesia tentang perkawinan anak.

BAB V yaitu pada bagian kelima sendiri ialah penutup yang mana berisi simpulan dan saran sebagai hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka terdapat kesimpulan mengenai permasalahan yang terjadi dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia yakni:

1. Pertama, urgensi dikeluarkannya fatwa KUPI tentang perkawinan anak ialah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Dalam forum keagamaan tersebut, KUPI mengeluarkan fatwa bahwa wajib hukumnya untuk tidak melangsungkan perkawinan anak. Hal ini dikarenakan perkawinan anak menimbulkan permasalahan yakni kerentanan seorang perempuan akibat adanya perkawinan anak. Bahkan dapat menghilangkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi karena adanya perkawinan anak. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga Sakinah akan sulit tercapai. Bahwa kepastian hukum tentang perkawinan anak di bawah umur menjadi kabur akibat adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga penegakan hukum terhadap anak yang kawin di bawah umur tidak memperoleh validitas hukum, yang menyebabkan hak-hak anak menjadi terabaikan. Pada sisi lain banyaknya regulasi yang berkaitan dengan batas usia dewasa seseorang menjadi halangan tersendiri untuk terwujudnya penegakan terhadap hak-hak anak. Berdasarkan fakta dan realitas itu, maka perlu adanya sebuah kemufakatan bersama untuk kembali merumuskan batas usia seseorang menjadi dewasa. Regulasi yang tumpang tindih itu

menjadikan hukum tidak lagi sesuai dengan tujuannya yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan.

2. Kedua, bahwa wujud sinkronisasi fatwa KUPI dan regulasi hukum perkawinan di Indonesia secara horizontal mengenai pembatasan usia menikah dan permasalahan perkawinan anak yakni pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Sedangkan dari pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Fatwa Kongres Ulama Perempuan Tahun 2017 Nomor 2 Tentang Perkawinan Anak tidak terdapat sinkronisasi secara vertikal. Akan tetapi dalam hal ini terdapat sinkronisasi hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan anak. Kemudian dalam sinkronisasi secara horizontal terdapat sinkronisasi hukum yang diatur dalam kategori usia kedewasaan seorang anak yang dalam UU No 16 Tahun 2019 menjadi frasa usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun. Sedangkan dalam UU Perlindungan anak berbunyi usia dikategorikan sebagai anak adalah umur dibawah 18 tahun. Sehingga dalam hal ini terjadi sinkronisasi hukum yang sama-sama mengedepankan pada aspek kemaslahatan hukum, kepastian hukum dan kebermanfaat hukum. Oleh karena itu, dalam regulasi hukum perkawinan di Indonesia diperlukan pemahaman dan kesadaran hukum dalam pengaturan pernikahan di bawah umur atau yang disebut perkawinan anak oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia agar memperhatikan aspek kesiapan umur

dalam pernikahan di Indonesia. Sehingga akan terciptanya keluarga harmonis yang kekal dan bahagia.

## **B. Saran**

Sebagai negara hukum yang mengatur hukum perkawinan di Indonesia. Maka dipandang perlu untuk memberikan gambaran mengenai tataran hukum yang ideal agar terjaminnya hukum dan masyarakat terlindungi dari bahaya yang mengancam keselamatan jiwa dan keturunannya. Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi hukum agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menegakan aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Fikr, 1992.
- Ahmad, Abu Abdillah. *Ensiklopedia Anak*. Jakarta: Darus Sunnah, 2012.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo, 1997.
- Anshary, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Normatif dalam Teori Justifikasi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Efendy, Jonaedi dan Jony Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana, 2016.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fz, Amak. *roses Undang-undang Perkawinan*. Bandung: Alma'arif, 1976.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014.
- Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Karim, Helmi. *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Khaleed, Badriyah. *Legislative Drafting: Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Kusumah, Mulyana W. *Hukum dan hak-hak anak*. Jakarta : Rajawali, 1986.
- Laurensius, Arliman. *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Deepublish, 2015.
- Mahmood, Tamir. *Family Law Reform in The Muslim World*. Bombay: Tripathi, 1972.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- . *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

- Muhammad Azzam, Abdul Azizi dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat "Khitbah, Nikah, dan talak"*. Dialihbahasakan oleh Abdul Majid Khom. Jakarta: AMZAH, 2009.
- Muniri, A. S., dan N. S. Ulfiyati. "KONDISI ANAK PEREMPUAN DAN DAMPAK PERKAWINAN ANAK (Studi Pandangan Ulama Perempuan Indonesia)." *Al-Mawarid: JSYH* 3, no. 1 (2021): 1-12.
- Nasution, Khairuddin. *Status Wanita Di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- Nazli, Nurnazli. "PENGUATAN REGULASI DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 1, no. 1 (2019): 75-87.
- Nugroho, Bambang Daru. *Hukum perdata Indonesia : integrasi hukum Eropa kontinental ke dalam sistem hukum adat dan nasional*. Disunting oleh Dinah Sumayah. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Qomar, Nurul dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: SIGn, 2017.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Ruhiatudin, Budi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: SUKSES Offset, 2008.
- S, Maria Farida Indarti. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Fatah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, t.thn.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan DI Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudi. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soewondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Sosroatmojo, Arso dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Sunggono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Trijono, Rachmat. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013.

Umran, Abdurrahim. *Islam dan KB*. Jakarta: Lentera Batritama, 1997.

Usman, Suparman. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Serang: Saudara Serang, 1995.

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Wasman, Wardah Nuronyah dan. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Mitra Utama, 2011.

### **Sumber Skripsi, Thesis & Disertasi**

Basuki, Ahmad. 2022. *Implementasi Regulasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan Ditinjau dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KUA-KUA Kabupaten Ogan Komering Ilir, UIN Raden Intan Lampung*.

Fageh, A. 2019. *Metode Ijtihad IbnTaimiyyah: studi relevansi dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Firmasyah, Ujang. 2015. *Implementasi Maslahat Mursalah dalam Pembatasan Usia Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Serta Harmonisasinya*, Thesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Herawati. 2019. *Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas*

*Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,*  
Jurnal Justitable IAIN Universitas Bojonegoro.

Ulfa, Mufidah. 2008 *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam* Medan: Skripsi-Universitas Sumatera Utara

Sidik, Abdul. 2021 *Perkawinan Anak Dalam Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia: Studi Fatwa KUPI No.02/MK-KUPI-1/IV/201 Tentang Perkawinan Anak*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah

Soraya, Nova Ridha. 2011. *Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-undang No.1Tahun 1974(Studi Kasus di Kecamatan Medan Deli)*. Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Hasil Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia Tahun 2017

### **Website**

Rekomendasi                      Kongres                      Ulama                      Perempuan,

[https://kupipedia.id/index.php/Rekomendasi\\_Kongres\\_Ulama\\_Perempuan\\_Indonesia](https://kupipedia.id/index.php/Rekomendasi_Kongres_Ulama_Perempuan_Indonesia)

<https://www.kemenag.go.id/read/mengurai-problematika-hukum-perkawinan-di-bawah-umur-di-indonesia-n3gbn>

[https://www.hadits.id/l/rkZES\\_xCMtz](https://www.hadits.id/l/rkZES_xCMtz)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Setiap manusia dilahirkan dengan keistimewaannya masing-masing. Sebagaimana sang baginda Nabi sendiri yang kelahirannya di bumi merupakan kabar bahagia karena telah tiba kasih sayang seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dan menjadi Kekasih-Nya. Begitupun dengan satu nama mahasiswa yang bernama Muhammad Mucharom Syifa atau sejak kecil akrab disapa dengan Syifa. Itulah aku, seorang mahasiswa dengan latar belakang yang terlahir menjadi anak kedua dari empat bersaudara. Perihal mengenai tempat dan kelahiran, saya sendiri lahir di Desa Pasirsari, Kota Pekalongan tepatnya pada 28 April 1998, saat krisis ekonomi tengah melanda negeri ini. Saya memiliki seorang ayah yang bernama Saiful Anam yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara sedangkan ibu saya yang bernama Tursinah juga merupakan anak kedua dari enam bersaudara. Kini saya tinggal di Desa Podosugih bersama kedua orang tua dan saudara.

Awal pendidikan saya dimulai dari Taman Kanak-Kanak Al Masyitoh 10 Medono pada Tahun 2004. Karena bapak saya yang buruh batik dan ibu saya yang kala itu berjualan nasi keliling dengan menggunakan sepeda, maka sejak kecil saya sering dijemput pulang kakak saya yang menunggu dari balik gerbang sekolah sebelum ia berangkat sekolah di Madrasah Salafiyah Ibtidiyah yang mana saat itu kakak saya baru memasuki bangku kelas dua. Walaupun terkadang sedih karena berbeda dari anak-anak lainnya yang dijemput kedua orang tuannya saat pulang sekolah. Tetapi ini yang menjadikan mental saya kuat dan terlatih mandiri. Setelah lulus dari pendidikan Taman Kanak-Kanak, saya melanjutkan di Madrasah Salafiyah Ibtidaiyah 10 Medono. Waktu cepat berlalu, hingga saya sempat bimbang mau meneruskan pendidikan ke sekolah mana. Hal ini dikarenakan pada hari kedua PPDB, nilai saya tergeser sehingga saya harus memilih sekolah yang terdekat dengan rumah karena tidak ada sepeda besar untuk transportasi saya. Akhirnya dengan melihat kegagalan untuk memasuki sekolah yang cukup prestisius, sebelum saya mendaftar lagi di sekolah lainnya, saya melihat batas nilai minimal pada beberapa sekolah, saat itulah saya memilih SMP Negeri 13 Pekalongan yang mana dekat dengan rumah sehingga pada tahun 2013 saya telah lulus. Setelah lulus, saya kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 04 Pekalongan yang mana letaknya cukup jauh dari rumah saya. Kini saya sedang menempuh pendidikan strata 1 yang pada saat masuk bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan, dan di pertengahan perkuliahan mengalami peralihan menjadi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan bahkan saat berjuang meraih gelar kesarjanaan mengalami peralihan lagi menjadi Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid.

Begitu banyak pengalaman serta ilmu yang saya dapatkan saat menempuh pendidikan strata 1 ini. Berawal saya mengikuti organisasi di ranah kampus seperti Lembaga Pers Mahasiswa Al Mizan, Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syariah, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah, Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut. Selain itu, pada semester 4 saya mengikuti kegiatan perkemahan pemuda yang bernama Lombok Youth Camp Tahun 2018 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Setelah kepulangan dari perkemahan tersebut, saya juga menjadi Delegasi Invititasi Pekan

Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa Cabang Karya Tulis Ilmiah di Purwokerto tahun 2018, Delegasi Borneo Undergraduate Academic Forum ke-3 di IAIN Palangkaraya Tahun 2018 dengan paper berjudul “Dakwah Kebangsaan Habib Lutfi bin Yahya dalam Membendung Arus Radikalisme”. Finalis 10 Besar Lomba Karya Tulis Ilmiah Syariah Event di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018 dengan judul “Problematika Uqubat Cambuk di Aceh (Tinjauan Qonun Jinayah dalam Sistem Hukum Nasional)”. Best Paper pada Borneo Academic Forum ke-4 di IAIN Samarinda dengan paper yang berjudul “Formulasi Konsep Moderasi Islam Berbasis Ke-Indonesiaan dalam Mereduksi Radikalisme Agama di Indonesia”. Delegasi Pejuang Muda Kota Jambi 2021 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kolaborasi Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Selebihnya berkhidmat di Yayasan Jati Sumo Negro bidang Media dan masih banyak cerita menarik yang tidak cukup saya sampaikan disini. Apabila tertarik, bisa menghubungi melalui nomor whatsapp 089529949762.

Pekalongan, 28 April 2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITA ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab Pekalongan Pos 51161  
[www.fasya.uingusdur.ac.id](http://www.fasya.uingusdur.ac.id) email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M MUCHAROM SYIFA  
NIM : 2011116110  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
No. Hp : 089529949762

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (..... )  
yang berjudul :

**SINKRONISASI FATWA KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) TAHUN 2017  
DAN REGULASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 4 November 2022



M. MUCHAROM SYIFA